

STUDI ANALISIS KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM ISLAM

Hirmayadi Saputra¹, Lalu Yoga Vandita² Supriyadi³

¹STIS Darul Falah Pagutan Mataram, ²Institut Pendidikan Nusantara Global ³STIS Darul Falah Pagutan Mataram

e-mail: 1Hirmayadi1991@gmail.com , 2laluyogavanditamhi@gmail.com ,
3sy0381575@gmail.com

Abstract

The revelations that were conveyed to the Prophet Muhammad were known as the revelation matluw (الوحي المتلو) namely the Qur'an al-Karim and there was what was known as the revelation ghairu matluw (الوحي غير المتلو) namely sunnah or hadith. The presence of Allah's law or Islamic law which must be used as a guide and reference by mankind in navigating life and this life is nothing but the purpose is for humans to achieve hasanah (goodness) in the world and hasanah in the hereafter, or in other words, to realize the benefit of the people. man. On this basis, the scholars of Fiqh and Usul Fiqh have agreed that mashlahat or benefit is the core goal of Islamic law enforcement; so that the phrase 2 المصلحة (where there is benefit there is the law of Allah). This means that mashlahat that does not conflict with the principles of Islamic law can be used as a consideration for determining Islamic law. Realizing that not all problems of life are legally found in the Qur'an and Sunnah/hadith, Islam lays down general principles and basic rules that can be used as ahl az-Zikri (mujtahids) to develop Islamic law and solve problems. just through ijtihad. One of the general principles and basic rules laid down by Islam is that the main purpose of Islamic law is to achieve benefit (Jalb al-Masalih). Mashlahah Mursalah is one of the syar'i arguments that are mukhtalaf 'alaih, so that in establishing Islamic law there are those who accept and those who reject it. Mashlahah Mursalah can be used as a proof of Islamic law when there is no evidence that shows it in a good manner in the Qur'an, Sunnah, Ijma' and Qiyas.

Keywords : *Mashlahah Mursalah, Islamic Law, Analysis*

Abstrak

Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Saw itu ada yang dikenal dengan istilah wahyu matluw (الوحي المتلو) yaitu al-Qur'an al-Karim dan ada yang dikenal dengan wahyu ghairu matluw (الوحي غير المتلو) yaitu sunnah atau hadits. Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini tiada

lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah (kebaikan) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini, para pakar Fiqih dan Ushul Fiqh telah konsensus bahwa mashlahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam; sehingga muncullah ungkapan di kalangan mereka المصلحة فثم حكم الله أينما كانت (di mana ada mashlahat di situ ada hukum Allah). Artinya mashlahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al Qur'an dan Sunnah/hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan ahl az-Zikri (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (Jalb al-Masalih). Mashlahah Mursalah adalah termasuk salah satu dari dalil-dalil syar'i yang mukhtalaf 'alaih, sehingga dalam menetapkan hukum Islam ada yang menerima da nada yang menolaknya. Mashlahah Mursalah dapat digunakan sebagai dalil hujjah hukum Islam ketika tidak ada dalil yang menunjukkan secara sharih baik didalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Kata kunci: Maslahah Mursalah, Hukum Islam, Analisis

Accepted: August 12 2022	Reviewed: July 19 2023	Published: July 31 2023
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Ajaran Islam dengan dua sumber hukumnya yakni, Al-qur'an dan Al-hadist, keduanya mempunyai peran sebagai tolak ukur bagi umatnya, baik didalam hal peribadatan, hubungan antara sesama mahluk secara sosial.

Para ulama yang berbeda - beda mazhabnya telah sepakat, bahwa segala tindakan manusia baik yang berupa ucapan atau perbuatan dalam peribadatan, mu'amalah, pidana, perdata atau yang terjadi dalam soal-soal akad (kontrak) atau pengelolaan (al-tasharruf) maka semua syari'at Islam telah ada hukumnya. (Syehk Abdul Wahab Khalaf H.ii)

Peran as-sunnah sebagai penjelasan dari kemujmalan Quran, dan menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Quran menjadikan keduanya sebgai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

Artinya : “aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya. (Al-Hadist). (Malik bin Anas,, No.1662.h.602)

Berdasarkan penyelidikan para ulama ushul fiqh, hukum amaliah yang diambil dari dalil – dalil syara’ berlandaskan pada empat pokok :

1. Al- Qur’an
2. As-sunnah
3. Ijma’ dan
4. Qiyas

Alasan mengenai penggunaan empat dalil adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Depag RI, Al-Qur’an 2000)

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti perintah untuk mengikuti Al-Qur’an dan As-sunnah, dan peringatan untuk mengikuti *ulil amri* dan umat Islam, dapat diartikan mengikutiketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama mujtahid, sebab mereka adalah *ulil amri* dalam hal pembentukan syari’at Islam.

Mengenai dasar penggunaan keempat dalil diatas, secara kronologis, berdasar suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baghowi dari Mu’az Bin Jabal, ketika Rosulullah SAW, Mengutus Mu’az ke Yaman, Rosulullah SAW bersabda :

Artinya : “ sesungguhnya Rosulullah SAW Ketika hendak mengutus Mu’az ke Yaman, Rasul Bersabda : “ Bagaimana engkau memutuskan perkara jika kamu diminta suatu keputusan? “ Dia Mu’az menjawab, “ saya akan memutuskan dengan kitab Allah (Al-Qur’an) “. Rosulullah bersabda : “ jika kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah ?, “ Mu’az menjawab : “ maka berdasarkan sunnah (hadist) Rosulullah SAW”. “ jika kamu tidak menjumpai kitab Allah dan Sunnah Rosulullah ?” Mu’az menjawab “ saya akan berjihad berdasarkan pendapatku sendiri dan tidak lengah “. Kemudian Rosulullah menepuk pundak dada Muadz sambil bersabda : “ segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya, kepada hal-hal yang di ridhoi Rosulullah.” (Imam al-hafidz Abi Daud Sulaiman bin As’ad Al-Justani, Sunan Abi Daud, Hadist ke 3592, juz II, h. 510).

Adapun dalil –dalil yang masih dipersilahkan oleh jumbuh ulama ialah ada tujuh macam, yaitu :

1. Istihsan
2. Istishab
3. Madzhab sahabi
4. Al-urf
5. Syar'u man Qoblana
6. Maslahah mursalah
7. Saddu adz-zar'i. (Ismail Muahammad syah, h.22)

Dari semua dalil-dalil tersebut, yang disepakati dan tidak disepakati adalah berdasarkan Al- Qur'an, sedangkan As-sunnah adalah sebagai penafsir atas kemajmulan Al-Qur'an, penghusus penafsir atas kemujmalan Al-Qur'an dan pengikat terhadap kemutlakan Al-Qur'an.

Dan untuk dalil-dalil hukum Islam yang selain Al-Qur'an dan As-sunnah adalah sebagai Al-ternatif dalam menetapkan hukum Islam, bila di dalam dua sumber pokok hukum Islam itu tidak menyinggung tentang hukum suatu masalah.

Oleh karena itu mengingat banyaknya dalil-dalil hukum Islam antara yang disepakati dan tidak disepakati, maka penulis tertarik untuk membahas kedudukan MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM ISLAM yang penulis kaji lewat penelitian analisis.

B. Metode Penelitian

1. Teknik pengambilan data

Data – data untuk menunjang dan sekaligus sebagai acuan dan refrensi dalam penulisan jurnal ini adalah diperoleh sepenuhnya melalui riset kepustakaan (*library research*), data – data tersebut antara lain :

- a. Al-Qur'an dan terjemahnya
- b. Kitab – kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer
- c. Buku-buku sejarah yang berkaitan dengan pembahasan ini

Kemudian dengan menggali data sumbernya penulis menggunakan analisa perpustakaan (*librry research*), yaitu pengumpulan data-data melalui literature kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah dan artikel-artikel keilsaman yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan . selanjutnya sumber data tersebut dipelajari dan dianalisa, untuk kemudian dijadikan bahan penulisan jurnal ini, sehingga dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan.

2. Metode analisa data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul agar memenuhi target yang di harapkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptip
Yaitu memaparkan bahan kajian yang berkaitan dengan masing-masing topik pembahasan dalam jurnal ini
- b. Metode komparatif

Yaitu mengadakan komparasi atau perbandingan terhadap beberapa yang telah terkumpul kemudian di tarik suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Mashlahah

Mashlah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif diawalnya sehingga mejadi *ashlaha* yang secara arti kata berarti “*baik*” ia adalah mashdar dari dengan arti kata *shalaha* yaitu manfaat atau “*terlepas daripadanya kerusakan*”

Pengertian mashlahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan” dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah, dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi yang menarik, mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau mengijndar kemudhorotan. (Amir Syarifudin, Jilid II, h.323)

2. Mursalah

Al-mursalah adalah isim maful dari fiil madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu *rosala* dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etemologi artinya terlepas atau dalam arti bebas, kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata mashlahah adalah “terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”

Imam Al-ghazali merumuskan bahwa mashlahah mursalah sebagai berikut :

Artinya : “*Apa-apa (mashlahah) yang tidak aada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*” (H. Amir Syarifudin h. 333)

3. Pembagian mashlahah mursalah

Para ahli *fiqh* mengemukakan beberapa pembagian mashlahah mursalah, berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, :

a) Mashlahah dharuriyyah

Adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. (Rahman Ritongga h.144) Kemashlahatan yang sangat dibutuhkan keberadaanya oleh manusia, artinya kehidupan manusia tidak berarti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada, (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b) Mashlahah hajjiyyah

Adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat dharuri. (H. Amir Syarifudin, h. 327) Bentuk kemashlahatnya tidak secara lansung bagi pemenuhan kebutuhan

manusia, tetapi secara tidak langsung menunjuk arah seperti seperti hal yang memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Contoh : makan untuk melangsungkan hidup, menuntut ilmu dll.

c) Mashlahah tahsiniyyah

Adalah kemashlahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi, kemashlahatan sebelumnya. Jika kemashlahatan ini tidak terpenuhi maka kehidupan ini menjadi kurang indah di rasakan namun tidak menimbulkan kemudharatan. (H. Amir Syarifudin, h. 329)

Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada ;

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS. 2 : 179). Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
2. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. *Mashlahat* seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut.
3. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan

mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, *mashlahat* seperti ini disebut dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.(Abdul Wahab Khalaf, hal 53)

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.(Nasrun Harun, .hal. 122)
4. Kehujjahan *mashlahah mursalah*

1. Ulama yang berargumentasi bahwa *Mashlahah Mursalah* sebagai hujjah / dalil penetapan hukum Islam

a. Adanya perintah Al-Qur'an

b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, tahun 2000,)

c. Hadist mu'adz bin jabal

Artinya : “ sesungguhnya Rosulullah SAW Ketika hendak mengutus Mu'az ke Yaman, Rasul Bersabda : “ Bagaiman engkau memutuskan perkara jika kamu diminta suatu keputusan? “ Dia Mu'az menjawab, “ saya akan memutuskan dengan kitab Allah (Al-Qur'an) “. Rasulullah bersabda : “ jika kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah ?, “ Mu'az menjawab : “ maka berdasarkan sunnah (hadist) Rasulullah SAW”. “ jika kamu tidak menjumpai kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ?” Mu'az menjawab “ saya akan berjihad berdasarkan pendapatku sendiri dan tidak lengah “. Kemudian Rasulullah menepuk pundak dada Muadz sambil

bersabda : “ segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya, kepada hal-hal yang di ridhoi Rosulullah.” (Imam al-hafidz Abi Daud Sulaiman bin As’ad Al-Justani, h. 510)

- d. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Karena untuk mengatasi masalah masalah baru yang tidak terdapat penetapan hukumnya dalam quran dan sunnah maka ditempuh dengan jalan ijtihad yakni dengan masalahh mursalah.
 - e. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rosulullah, untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh lewat metode jihad, diantaranya dengan masalahh mursalah.
2. Ulama yang menolak Maslaha mursalah sebagai hujjah / dalil penetapan hukum Islam.(Wahab abdul khalaf, h.126)
- a. Mashlaha mursalah tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari kebolehan dalam membentuk hukum, padahal tidak demikian prinsip – prinsip syari’at Islam.
 - b. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna
Menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam berarti secara tidak langsung tidak mengakui prinsip ini, artinya hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna masih ada yang kurang. Demikian juga memandang masalahh mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam, hal ini dapat menafikkan universal kekuasaan hukum Islam.(Ahamad Munif Suratman Putra, h. 81)
 - c. Mengambil dalil mashlahah mursalah tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum Islam dan tindakan kezoliman terhadap rakyat dengan dalil mashlahah mursalah.(Zahra abu Muhammad, h. 432)
 - d. Seandainya kita memakai mashlahah mursalah sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, niscaya itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan Negara, di suatu Negara perkara tersebut tergolong haram sementara di Negara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat, atau haram karena mengandung kemudhratan, padahal tidak demikian syari’at yang berlaku secara universal, sepanjang zaman.(Ahamad munif suratman putra H. 432)

5. Argumentasi Para Imam Mujtahid Terhadap Kedudukan Mashlah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Imam Asy-syatibi

“telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari’atkan atau diundang-undangkan untuk mewujudkan kemashlahatan mahluk secara muthlak.”

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, potensi untuk dapat menyingkap kemashlahatan itu pun diberikan oleh Allah yang menetapkan hukum Islam itu kepada manusia, itulah sebabnya oleh Qur’an Islam adalah agama yang fitrah, yakni ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri dan kebenarannya pun dapat di deteksi oleh fitrah manusia.

2. Imam Ibnu Al-Qayyim

“sesungguhnya perinsip dan dasar hukum Islam itu adalah kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat, hukum Islam itu semuanya adil, dan membawa hikmah, setiap mashlahah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmah ke sebaliknya, dari mashlahah ke mafsadat, dan dari hikmah ke suatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam, sekalipun itu dimasukkan ke dalamnya melalui takwil.

Oleh karena itu pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatn, karena peran mashlahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, oleh karena itu Ibnu Qayyim Menegaskan bahwa betapa besar kedudukan kaidah hukum Islam tersebut dalam kaitannya dengan upaya pembentukan dan existensi dan relevansi hukum Islam.

3. Dr. Zakiy Ad-din Sya’ban

Ia berpendapat bahwa jumhur ulama menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah hukum Islam, termasuk kelompok ini adalah semua imam mazhab empat dan mayoritas *Ashab* (ulama pendukung ulama mazhab).

Mayoritas penulis ushul fiqh, seperti Al-butti, Husain Hamid Hasan berpendapat bahwa pada prinsipnya mayoritas fuqoha dan ushuliyin termasuk imam mazhab empat menerima mashlahah murslah sebagai hujjah, sekalipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam buku buku ushul fiqh mereka tetapi dapat ditelusuri dari hasil-hasil ijtihad mereka yan tersebar dalam berbagai hasil ijtihad mereka tetapi banyak ditemukan hasil ijtihad mereka yang bersnadarkan pada mashlahah mursalah.

4. Dr. Wahbah Zuhaili

Beliau berpendapat bahwa ulama menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah adalah ulama-ulama Mlakiyyah dan Hanabilah. Kelompok Hanafiyyah menerima mashlahah mursalah melalui jalur istihsan saja, sedangkan ulama menolak mashlahah mursalah, menurut wahbah zuhaili adalah Zahiriyah, Syi'ah, mayoritas Syafi'iyah dan Ibnu Najib dari Malikiyyah.

5. Menurut Al-Asnawi

Mengatakan dalam manhaj Al-wusul bahwa dalam menanggapi kehujjahan mashlahah mursalah ulama terbagi menjadi tiga bagian *Pertama* : menolak secara muthlak. Ibnu Najib (w.646 H) Menilai sebagian pendapat yang benar disepakati fuqoha, *kedua* : menerima sebagai hujjah secara mutlak, inilah pendapat yang paling masyhur dari Malik dan di pilih oleh imam Harmain.

Ketiga : menerima mashlahah mursalah dengan ketentuan - ketentuan mashlatnya harus dhurriah, qat'iyah, dan kulliyah, inilah pendapat Imam Al- Ghazali yang juga dipilih oleh Al- Baidhawi.

6. Imam Syaukani

Dalam *Irsyad Al-fathul* Mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah, jumhur menolak secara muthlak, Imam Syafi'I dalam Qaul Qadim menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah, sebagian ulama malikiyyah menolak mashlahah mursalah sebagai hujjah.

7. Al-Amidi

Dalam Al-hikam mengatakan bahwa fuqoha dari kalangan syafiiyah dan hanafiyah memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah, ia menyatakan itulah pendapat yang benar, pendapat dinukilkan dari Imam Malik ini memandang sebagai hujjah, tetapi Asahab Imam Malik menolaknya, kalaulah penukilan dari Imam Malik itu benar, nampaknya ia tidak menerima semua mashlahat, tetapi hanya menerima mashlahah mursalah yang bersifat, daruriyyah, qat'iyah dan kulliyah.(Ahamad Munif SuratmaPutra, h 74-76)

D. Simpulan

Dari hasil pe6maparan dan analisis maka penulis dapat menarik garis kesimpulan sebagai berikut :

1. Mashlahah Mursalah adalah termasuk salah satu dari dalil-dalil syar'i yang mukhtalaf 'alaih, sehingga dalam menetapkan hukum Islam ada yang menerima da nada yang menolaknya.
2. Mashlahah Mursalah dapat digunakan sebagai dalil hujjah hukum Islam ketika tidak ada dalil yang menunjukkan secara sharih baik didalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas

Daftar Rujukan

- Ahmad Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, h.144
- al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul...*, hal. 250 dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hal 53
- Al-Justani al-hafidz Abi Daud Sulaiman bin As'ad, *Sunan Abi Daud*, Bairuit Dar Al-Fikr Hadist ke 3592, juz II, h. 510.
- Anas Malik bin, *Al-muwatto*, Bairut Dar AL-Fikr Hadist, No.1662.h.602
- khalaf Wahab abdul, *kaidah-kaidah hukum Islam, ilmu ushul fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.126
- Khalaf Wahab, Ilmu Ushul Fiqh*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h ii.
- Muhammad Zahra abu, *Ushul Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, h. 432
- Putra Ahamad Munif Suratman, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Mashlaha Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, PT.Pustaka Pirdaus, Jakarta h. 81
- RI, Depag *Al-Qur'an dan Terjemahnya, tahun 2000*, h.128
- syah H. Ismail Muahammad, S.Ti,dkk., *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.22
- Syarifudin H. Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*, PT. Logos Wacana Ilmu Bukit Pemulang Indah, Jakarta, h.323